BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya, Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/ 10/2009 berikut petunjuk pelaksanaannya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009.

Peraturan tersebut memuat beberapa hal yang harus diperhatikan pihak-pihak yang akan menerapkan jabatan Penyuluh Perikanan di lingkungan masing-masing, yaitu : Tugas Penyuluh Perikanan, Jenjang jabatan/kepangkatan Penyuluh Perikanan, Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Prosedur Pengangkatan, Perpindahan Dari Jabatan Lain, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Penyuluh Perikanan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil dan Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli dengan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk tingkat terampil dan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e untuk tingkat ahli.

Dengan penetapan peraturan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas di bidang perikanan, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas di bidang perikanan yang selama ini pembinaan kariernya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dapat di inpassing atau disesuaikan ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan.

Peraturan tersebut kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi dan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan karier Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan diterbitkannya peraturan ini, kiranya dapat membantu penyebarannya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2009
Direktur Jabatan Karier
Badan Kepegawaian Negara,

Yuliarus Tandi, SH, M.Si
NIP. 19540101 198401 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
PERATURAN PERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PB. 01/MEN/2009 dan NOMOR 14 TAHUN 2009		1
BAB I	KETENTUAN UMUM	4
BAB II	USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	6
BAB III	TIM PENILAI	10
BAB IV	KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT	13
BAB V	PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN	17
	Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan	17
	Bagian Kedua Pembebasan Sementara	19
	Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali	21
	Bagian Keempat Pemberhentian Dari Jabatan	22
BAB VI	PERPINDAHAN JENJANG PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL KE DALAM PENYULUH PERIKANAN AHLI (ALIH TINGKAT)	22
BAB VII	PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	23
BAB VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN	26
BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN	27
BAB X	KETENTUAN PENUTUP	28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I-A :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula	29
LAMPIRAN I-B :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Pelaksana	36
LAMPIRAN I-C :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	43
LAMPIRAN I-D :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Penyelia	50
LAMPIRAN II-A :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Pertama	57
LAMPIRAN II-B :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Muda	64
LAMPIRAN II-C :	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Madya	72
LAMPIRAN II-D:	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Penyuluh Perikanan Utama	80
LAMPIRAN III :	Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluh Perikanan	88
LAMPIRAN IV :	Surat Pernyataan Melakukan Persiapan Penyuluhan Perikanan	89
LAMPIRAN V :	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan	90

LAMPIRAN VI	:	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan	91
LAMPIRAN VII	:	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Perikanan	92
LAMPIRAN VIII	:	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi	93
LAMPIRAN IX	:	Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penyuluh Perikanan	94
LAMPIRAN X	:	Contoh Penetapan Angka Kredit	95
LAMPIRAN XI	:	Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Penyuluh Perikanan	96
LAMPIRAN XII	:	Contoh Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Penyuluh Perikanan	97
LAMPIRAN XIII	:	Contoh Surat Peringatan	98
LAMPIRAN XIV	:	Contoh Surat Pembebasan Sementara Dari Jabatan Penyuluh Perikanan Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap/Tidak Tetap	99
LAMPIRAN XV	:	Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Penyuluh Perikanan	100
LAMPIRAN XVI	:	Contoh Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Penyuluh Perikanan	101
LAMPIRAN XVII	:	Contoh Penetapan Angka Kredit Perpindahan dari Terampil ke Ahli	102
LAMPIRAN XVIII	:	Contoh Surat Keputusan Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan	103
LAMPIRAN XIX	:	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/19/M. PAN/10/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA	

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/ 10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pember-hentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

2. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;

3. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;

4. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

5. Kegiatan Penyuluh Perikanan meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan,

pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan;

6. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan;

7. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir;

8. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan;

9. Rekomendasi teknologi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;

10. Forum Komunikasi Penyuluhan Perikanan adalah wadah komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan;

11. Program penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan perikanan di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara Pelaku Utama/Pelaku Usaha dengan pemerintah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan perikanan;

12. Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan;

13. Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh Perikanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan perikanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha;

14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai

oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;

15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan;

16. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan/atau hasil kajian/penelitian yang disusun oleh kelompok dan/atau perorangan yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya;

17. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah;

18. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan etika profesi di bidang penyuluhan perikanan;

19. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan; serta

20. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) Bahan penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk:

a. Penyuluh Perikanan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D Peraturan Bersama ini;

b. Penyuluh Perikanan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-D Peraturan Bersama ini.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan harus dilampiri dengan:

a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyuluhan perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;

e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini

f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini;

g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penyuluh Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/ 10/2008.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

(1) Penetapan Angka Kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;

d. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) ;dan

e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Perikanan wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluh Perikanan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Penyuluh Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/ 2008, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang penyuluhan perikanan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggungjawab di bidang penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(6) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyuluh Perikanan.

(7) Tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah:

a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan angka kredit bagi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja:

a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia serta Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:

a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Provinsi menetapkan angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:

a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota menetapkan angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan bagi Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.

(6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 10

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
   a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
   c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

(3) Kenaikan jabatan Penyuluh Perikanan Madya menjadi Penyuluh Perikanan Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan menjadi Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d disamping memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan wajib mempresentasikan karya tulis ilmiah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai presentasi karya tulis ilmiah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina.

Pasal 15

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:

a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan

b. Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penyuluh Perikanan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyuluh Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 17

(1) Penyuluh Perikanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Penyuluh Perikanan.

(2) Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

(3) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

(4) Kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan Madya yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan penyuluh Perikanan Utama pangkat pembina utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan harus memenuhi syarat :

a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan;
b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan keahlian harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan.

(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak lulus diklat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh Perikanan.

(6) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/ 10/2008 memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;

b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

c. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang penyuluhan perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Perikanan; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.

(3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan perikanan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Penyuluh Perikanan.

(4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 20

(1) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

(2) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dan Penyuluh Perikanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

(3) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai denga Penyuluh Perikanan Utama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penyuluh Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

(4) Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

(5) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.

(6) Pembebasan sementara bagi Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

(7) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Penyuluh Perikanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;

d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(8) Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) huruf a yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokok penyuluhan perikanan dan dinilai serta ditetapkan angka kredit.

(9) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 21

(1) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.

(2) Penyuluh Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan setelah masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

(3) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.

(4) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyuluh Perikanan, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(5) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan apabila telah selesai menjalani tugas belajar paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(6) Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, serta dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun.

(7) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan dibuat menurut contoh fomulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

(1) Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya, karena:
   a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
   b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PERPINDAHAN JENJANG PENYULUH PERIKANAN TERAMPIL KE DALAM PENYULUH PERIKANAN AHLI (ALIH TINGKAT)

Pasal 25

(1) Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dibidang perikanan dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;

c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih tingkat dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli; dan

d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

(2) Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran XVII.

(4) Alih tingkat Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dapat ditetapkan kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan ditetapkan dalam jenjang jabatan Penyuluh Perikanan Pertama.

BAB VII
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 telah dan masih melakukan tugas di bidang penyuluhan perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan:

a. Untuk Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat:

1. paling rendah berijazah SLTA;
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat:

1. paling rendah berijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV dibidang Perikanan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008.

(3) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

(4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran IX atau Lampiran X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;

b. masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun, sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;

c. masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;

d. masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;

e. masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.

(5) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyuluh Perikanan yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII Peraturan Bersama ini.

(6) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Penyuluh Perikanan yang tersedia.

Pasal 27

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal **1 Juni 2009** dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal **31 Mei 2010** dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat **1 Oktober 2010** kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 29

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina jabatan Penyuluh Perikanan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Penyuluh Perikanan.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Penyuluh Perikanan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;

b. penetapan pedoman formasi jabatan Penyuluh Perikanan;

c. penetapan standar kompetensi Penyuluh Perikanan;

d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;

e. pengusulan batas usia pensiun jabatan Penyuluh Perikanan;

f. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, serta petunjuk pelaksanaannya;

g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Penyuluh Perikanan;

h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Penyuluh Perikanan;

i. pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Perikanan;

j. fasilitasi pelaksanaan jabatan Penyuluh Perikanan;

k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Perikanan;

l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh Perikanan; dan

m. monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh Perikanan.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pegawai Negeri Sipil yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 masih melaksanakan kegiatan di bidang penyuluhan perikanan dan berstatus Penyuluh Pertanian bidang perikanan dapat diinpassing kedalam jabatan Penyuluh Perikanan.

Pasal 32

Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan bagi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Penyuluh Pertanian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Petunjuk teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 34

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX Peraturan Bersama ini.

Pasal 35

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

KEPALA	**MENTERI**
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,	**KELAUTAN DAN PERIKANAN,**
EDY TOPO ASHARI	**FREDDY NUMBERI**

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN I-A : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA PEMULA
Nomor:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan						
	3. D.II dibidang Perikanan						
	4. SUPM/SMK Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan II						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	1) Primer						
	- Tingkat Kesulitan Rendah						
	2) Sekunder						
	- *Tingkat Kesulitan Rendah*						
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan						
	- Tingkat Kesulitan Rendah						
	c. Membuat data monografi wilayah binaan						
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa Penyuluhan Perikanan						
	1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan						
	Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan						
	2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan						
	Kecamatan						
	- sebagai peserta						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun materi *penyuluhan dalam bentuk :*						
	1. Media cetak						
	a) Folder						
	b) Flipchart/peta singkap						
	c) Kartu Kilat/Flier						
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha						
	1) Perseorangan/anjangsana						
	2) Kelompok						
	b. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):						
	1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	- Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)						
	2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	- Tingkat Desa/UKL						
	3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	- Tingkat Desa/UKL						
	4) Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	- Tingkat Desa/UKL						

NO	UNSUR YANG DINILAI													
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT						
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2							3	4	5	6	7	8	
							5) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha							
							- Tingkat Desa/UKL							
						c.	Menjadi intermedier pada kegiatan :							
							1) Temu lapang							
							- Tingkat Desa/UKL							
							2) Temu wicara							
							- Tingkat Desa/UKL							
							3) Mimbar sarasehan							
							- Tingkat Desa/UKL							
						d.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata							
						e.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama							
						f.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama							
						g.	Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan							
						h.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)							
						i.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan							
					3.		Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan							
							Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta							
		C.					Evaluasi dan Pelaporan							
			1.				Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan							
							Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan							
						a.	Kabupaten/kota							
							- sebagai peserta							
						b.	Kecamatan							
							- sebagai peserta							
			2.				Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan							
							Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan							
						a.	Kabupaten/kota							
							- sebagai peserta							
						b.	Kecamatan							
							- sebagai peserta							
	3.	**PENGEMBANGAN PROFESI**												
		A.					Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan							
			1.				Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
			2.				Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP							

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
	4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
	5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil *gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan* tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
	6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
	7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan						
	1. *Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara* nasional						
	2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)						
	3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang						
	4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku						
	5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)						
II.	**UNSUR PENUNJANG**						
	4. PENUNJANG PENYULUHAN						
	A. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
	1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan						
	2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan						
	B. peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
	1. Tingkat Nasional						
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
	b) Sebagai Pembahas/Moderator						
	c) Sebagai Peserta						
	2. Tingkat Provinsi						
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
	b) Sebagai Pembahas/Moderator						
	c) Sebagai Peserta						
	3. Tingkat Kabupaten/Kota						
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
	b) Sebagai Pembahas/Moderator						
	c) Sebagai Peserta						
	C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan						
	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai						
	2. Sebagai Anggota Tim Penilai						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja						
	a) Tingkat Nasional						
	b) Tingkat Provinsi						
	c) Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a) 10 tahun						
	b) 20 tahun						
	c) 30 tahun						
	E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional						
	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi						
	2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi						
	3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan						
	F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas						
	1. Sarjana/D.IV						
	2. Sarjana Muda/D.III						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN I-B : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	*Tempat dan Tanggal Lahir*	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan						
	3. D.II dibidang Perikanan						
	4. SUPM/SMK Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan II						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	1) Primer						
	- Tingkat Kesulitan sedang						
	2) Sekunder						
	- Tingkat Kesulitan sedang						
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan						
	- Tingkat Kesulitan Sedang						
	c. Membuat data monografi wilayah binaan						
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa Penyuluhan Perikanan						
	1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan						
	- Tingkat Kecamatan						
	Anggota						
	2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan						
	- Kecamatan						
	sebagai peserta						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	Media tertayang						
	klips/serial photo						
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran:						
	1) Perseorangan/anjangsana						
	2) Kelompok						
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi						
	Tingkat Sederhana						
	c. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):						
	1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kecamatan						
	2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kecamatan						
	3) Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Desa/UKL						
	4) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kecamatan						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT				
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
				e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :								
					1)	Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Kecamatan							
					2)	Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Desa/UKL							
					3)	Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Desa/UKL							
					4)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Desa/UKL							
					5)	Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Kecamatan							
				f.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata								
				g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama								
				h.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama								
				i.	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan								
				j.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)								
				k.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan								
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan									
				a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan								
						Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku *utama dan / atau pelaku usaha*								
				b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta								
		C.	Evaluasi dan Pelaporan										
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan									
					Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan								
					a.	Kabupaten/kota							
						sebagai peserta							
					b.	Kecamatan							
						1) sebagai penyaji							
						2) sebagai anggota							
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan									
				a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan								
					- Tingkat Kecamatan								
				b.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan								
					1)	Kabupaten/kota							
						sebagai peserta							
					2)	Kecamatan							
						sebagai peserta							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT				
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan						
			1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP						
			3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan						
			1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional						
			2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)						
			3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang						
			4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku						
			5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)								
II.	**UNSUR PENUNJANG**								
	4. PENUNJANG PENYULUHAN								
		A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
			1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan						
			2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan						
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
			1. Tingkat Nasional						
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
			b) Sebagai Pembahas/Moderator						
			c) Sebagai Peserta						
			2. Tingkat Provinsi						
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
			b) Sebagai Pembahas/Moderator						
			c) Sebagai Peserta						
			3. Tingkat Kabupaten/Kota						
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
			b) Sebagai Pembahas/Moderator						
			c) Sebagai Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan								
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai							
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai							
	D.	Penghargaan/tanda jasa								
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja							
			a)	Tingkat Nasional						
			b)	Tingkat Provinsi						
			c)	Tingkat Kabupaten/Kota						
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya							
			a)	10 tahun						
			b)	20 tahun						
			c)	30 tahun						
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional								
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi							
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi							
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan							
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas								
		1.	Sarjana/D.IV							
		2.	Sarjana Muda/D.III							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN I-C : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan						
	3. D.II dibidang Perikanan						
	4. SUPM/SMK Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan II						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	Primer						
	- Tingkat Kesulitan Tinggi						
	b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	- Tingkat Kesulitan Rendah						
	c. Membuat data monografi wilayah binaan						
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa Penyuluhan Perikanan						
	1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan						
	- Tingkat Kecamatan						
	Ketua						
	2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan						
	a) Kabupaten/Kota						
	(1) sebagai penyaji						
	(2) sebagai peserta						
	b) Kecamatan						
	sebagai penyaji						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :						
	- Media cetak						
	a) Leaflet						
	b) Poster						
	c) Booklet						
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan penyuluh kepada sasaran:						
	1) Perseorangan/anjangsana						
	2) Kelompok						
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi						
	- Tingkat Sedang						
	c. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi						
	Tim (Tingkat Tinggi)						
	Anggota						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
	d.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):										
		1)	Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha									
			Tingkat Kecamatan									
		2)	Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha									
			Tingkat Kecamatan									
		3)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha									
			Tingkat Kecamatan									
	e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :										
		1)	Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha									
			Tingkat Kecamatan									
		2)	Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha									
			Tingkat Kecamatan									
	f.	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata										
	g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama										
	h.	Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama										
	i.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama										
	j.	Melaksanakan *pendampingan magang* usaha bagi pelaku utama										
	k.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)										
	l.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan										
	3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan										
	a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan										
		Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha										
	b.	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha										
	c.	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan										
	d.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta										
	4.	Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan										
	a.	Menyusun proposal kewirausahaan										
	b.	*Pendampingan* wirausaha										
C.	Evaluasi dan Pelaporan											
1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan											
	Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan											
	Kabupaten/kota											
	sebagai peserta											
2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan											
	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan											
	a.	Kabupaten/Kota										
		sebagai peserta										
	b.	Kecamatan										
		sebagai peserta										

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan								
					Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan							
	3.	**PENGEMBANGAN PROFESI**										
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan									
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP								
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku								
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah								
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku								
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah								
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa								
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan									
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional								
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)								
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang								
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku								
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah								
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)											
II.	**UNSUR PENUNJANG**											
	4.	**PENUNJANG PENYULUHAN**										
		A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan									
			1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan								
			2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan								
		B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan									
			1.	Tingkat Nasional								
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran								
				b) Sebagai Pembahas/Moderator								
				c) Sebagai Peserta								
			2.	Tingkat Provinsi								
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran								
				b) Sebagai Pembahas/Moderator								
				c) Sebagai Peserta								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Tingkat Kabupaten/Kota						
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
	b) Sebagai Pembahas/Moderator						
	c) Sebagai Peserta						
	C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan						
	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai						
	2. Sebagai Anggota Tim Penilai						
	D. Penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja						
	a) Tingkat Nasional						
	b) Tingkat Provinsi						
	c) Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a) 10 tahun						
	b) 20 tahun						
	c) 30 tahun						
	E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional						
	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi						
	2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi						
	3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan						
	F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas						
	1. Sarjana/D.IV						
	2. Sarjana Muda/D.III						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN I-D: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PENYELIA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan						
	3. D.II dibidang Perikanan						
	4. SUPM/SMK Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan II						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI: UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT: INSTANSI PENGUSUL LAMA	INSTANSI PENGUSUL BARU	INSTANSI PENGUSUL JUMLAH	TIM PENILAI LAMA	TIM PENILAI BARU	TIM PENILAI JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	Tingkat Kesulitan Sedang						
	b. Membuat data monografi wilayah binaan						
	c. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa Penyuluhan Perikanan						
	1) Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan						
	- Tingkat Kabupaten/Kota						
	Anggota						
	2) Membahas konsep programa penyuluhan perikanan						
	- Provinsi						
	(1) sebagai penyaji						
	(2) sebagai peserta						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :						
	a. Media tertayang						
	1) Bahan tayang						
	2) Film/video						
	b. *Media terdengar*						
	- Naskah radio						
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha						
	1) Perseorangan/anjangsana						
	2) Kelompok						
	b. Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota tim						
	c. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi						
	Tingkat Tinggi						
	d. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi						
	1) Perorangan (Tingkat Sederhana)						
	2) Tim (Tingkat Tinggi)						
	- Ketua						
	e. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):						
	- Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						

NO	UNSUR YANG DINILAI													
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT						
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2							3	4	5	6	7	8	
				f.	Menjadi intermedier pada kegiatan :									
					-	Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha								
						Tingkat Kabupaten/Kota								
				g.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama									
				h.	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama									
				i.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)									
				j.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan									
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan										
				a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan									
					Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama									
				b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta									
				c.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan									
		C.	Evaluasi dan Pelaporan											
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan										
					Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan									
					-	Kabupaten/kota								
						sebagai penyaji								
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan										
				a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan									
					Tingkat Kabupaten/Kota									
				b.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan									
					1)	Kabupaten/Kota								
						sebagai peserta								
					2)	Kecamatan								
						sebagai penyaji								
			3.	*Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang* terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan										
					Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan										
	3.	**PENGEMBANGAN PROFESI**												
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan											
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP										

NO	UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang *disebarluaskan* melalui media massa						
		B.		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan						
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional						
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)						
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang						
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku						
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah						
		C.		Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)									
II.	**UNSUR PENUNJANG**									
	4.	**PENUNJANG PENYULUHAN**								
		A.		Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
			1.	Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan						
			2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan						
		B.		peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan						
			1.	Tingkat Nasional						
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b) Sebagai Pembahas/Moderator						
				c) Sebagai Peserta						
			2.	Tingkat Provinsi						
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b) Sebagai Pembahas/Moderator						
				c) Sebagai Peserta						
			3.	Tingkat Kabupaten/Kota						
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b) Sebagai Pembahas/Moderator						
				c) Sebagai Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT				
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan								
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai							
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai							
	D.	Penghargaan/tanda jasa								
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja							
			a)	Tingkat Nasional						
			b)	Tingkat Provinsi						
			c)	Tingkat Kabupaten/Kota						
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya							
			a)	10 tahun						
			b)	20 tahun						
			c)	30 tahun						
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional								
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi							
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi							
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan							
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas								
		1.	Sarjana/D.IV							
		2.	Sarjana Muda/D.III							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN II-A : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN PERTAMA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja Golongan Lama	:
9.	Masa Kerja Golongan Baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. *Doktor dibidang* Perikanan						
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan						
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan III						
	J U M L A H						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Mengumpulkan data/informasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan.						
	- Tingkat Kesulitan Rendah						
	c. Membuat data monografi wilayah binaan						
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan						
	- Membahas programa penyuluhan perikanan, tingkat :						
	1) Kabupaten / Kota						
	sebagai peserta						
	2) Kecamatan						
	a) sebagai penyaji						
	b) sebagai pembahas						
	c) sebagai narasumber						
	d) sebagai peserta						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :						
	1) Media cetak						
	a) Brosur						
	b) Poster						
	c) Booklet						
	2) Media tertayang						
	a) Bahan tayang						
	b) Sound Slide						
	c) Film/Video						
	d) Naskah TV						
	3) Media terdengar						
	Naskah radio						
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :						
	1) Perseorangan/anjangsana						
	2) Kelompok						
	b. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi						
	Tingkat Sedang						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
				c.	Menjadi intermedier pada kegiatan :							
					1)	Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Kecamatan						
					2)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Kecamatan						
					3)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Kecamatan						
					4)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Kecamatan						
					5)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Kecamatan						
					6)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Kecamatan						
				d.	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama							
				e.	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan							
				f.	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan,pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)							
				g.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :							
					Radio							
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan								
				a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan							
					Menumbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha							
				b.	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha							
				c.	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan							
				d.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta							
			4.	Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan								
				Pendampingan wirausaha								
		C.	Evaluasi dan Pelaporan									
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan								
				a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan							
					- Tingkat Kecamatan							
				b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan							
					-	Kecamatan						
						a) sebagai penyaji						
						b) sebagai pembahas						
						c) sebagai peserta						
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan								
				a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan							
					Tingkat Kabupaten/Kota							

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
				b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan:							
					Tingkat Kecamatan							
				c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan							
					1)	Kabupaten/Kota						
						sebagai peserta						
					2)	Kecamatan						
						a) sebagai penyaji						
						b) sebagai pembahas						
						c) sebagai peserta						
	3.	*PENGEMBANGAN PROFESI*										
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan									
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
			2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP								
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku								
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah								
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan *tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku*								
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah								
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa								
		B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan									
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional								
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)								
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang								
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku								
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah								
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)											
II.	**UNSUR PENUNJANG**											
	4.	**PENUNJANG PENYULUHAN**										
		A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan									
			1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan								
			2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan								
		B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan									
			1.	Tingkat Nasional								
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran								
				b) Sebagai Pembahas/Moderator								
				c) Sebagai Peserta								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Tingkat Provinsi						
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
	b) Sebagai Pembahas/Moderator						
	c) Sebagai Peserta						
	3. Tingkat Kabupaten/Kota						
	a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
	b) Sebagai Pembahas/Moderator						
	c) Sebagai Peserta						
C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan						
	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai						
	2. Sebagai Anggota Tim Penilai						
D.	Penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja						
	a) Tingkat Nasional						
	b) Tingkat Provinsi						
	c) Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya						
	a) 10 tahun						
	b) 20 tahun						
	c) 30 tahun						
E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional						
	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi						
	2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi						
	3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan						
F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas						
	1. Doktor						
	2. Magister						
	3. Sarjana						
	JUMLAH						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN II-B : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN MUDA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	
2.	N I P	:	
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	
5.	Jenis Kelamin	:	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:	
8.	Masa Kerja Golongan Lama	:	
9.	Masa Kerja Golongan Baru	:	
10.	Unit Kerja	:	

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor dibidang Perikanan						
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan						
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan III						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan						
	Tingkat Kesulitan Sedang						
	b. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat						
	c. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :						
	Tingkat Kesulitan Sedang						
	d. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan						
	1) Menyusun konsep programa *penyuluhan perikanan* :						
	a) Tingkat Provinsi						
	Anggota						
	b) Tingkat Kabupaten/Kota						
	Anggota						
	c) Tingkat Kecamatan						
	Ketua						
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan						
	a) Provinsi						
	sebagai peserta						
	b) Kabupaten / Kota						
	(1) sebagai penyaji						
	(2) sebagai pembahas						
	(3) sebagai narasumber						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	- Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :						
	1) Media cetak						
	a) Leaflet						
	b) Folder						
	c) Baliho						
	2) Media tertayang						
	a) Bahan tayang						
	b) Klips/serial photo						
	c) Film/Video						
	d) Naskah TV						
	e) Jingle/Iklan layanan masyarakat						
	f) Blogger						
	3) Media terdengar						
	a) Naskah radio						
	b) Jingle/Iklan layanan masyarakat						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi						
	- Tim						
	Anggota						
	b. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi						
	- Tingkat Sederhana						
	c. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi						
	Tingkat Tinggi						
	d. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi						
	1) Tingkat Sedang (Perorangan)						
	2) Tingkat Tinggi (Tim)						
	Anggota						
	e. Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi						
	sebagai peserta						
	f. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :						
	tingkat sederhana						
	h. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):						
	1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	6) *Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan* metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	i. Menjadi intermedier pada kegiatan :						
	1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	6) Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan *metode/materi penyuluhan* bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Kabupaten/Kota						
	d. Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
				e.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :							
					1)	Radio						
					2)	Televisi						
				f.	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan							
			3.	Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan								
				a.	Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi pelaku utama perikanan							
					Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama							
				b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta							
				c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi							
					Tingkat Kabupaten/Kota							
				b.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta							
				c.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi							
					Tingkat Kabupaten/Kota							
				d.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi							
					Tingkat Kabupaten/Kota							
				e.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan							
			4.	Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan								
				a.	Menyusun proposal kewirausahaan							
				b.	Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha							
		C.	Evaluasi dan Pelaporan									
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan								
				a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan							
					- Tingkat Kabupaten/Kota							
				b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan							
					1)	Provinsi						
						sebagai peserta						
					2)	Kabupaten/Kota						
						a) sebagai penyaji						
						b) sebagai pembahas						
						d) sebagai peserta						
					3)	Kecamatan						
						sebagai narasumber						
			2.	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan								
				a.	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan							
					Tingkat Provinsi							
				b.	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak							
					Tingkat Kabupaten/Kota							
				c.	Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan							
					1)	Provinsi						
						sebagai peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI													
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT						
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2							3	4	5	6	7	8	
					2)	Kabupaten/Kota								
						a) sebagai penyaji								
						b) sebagai pembahas								
					3)	Kecamatan								
						sebagai narasumber								
			3.	Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan										
				Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan										
	3.	**PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN**												
			Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan											
			1.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan										
			2.	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan										
	4.	**PENGEMBANGAN PROFESI**												
		A.	Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan											
			1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										
			2.	*Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil* kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP										
			3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku										
			4.	*Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil* tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah										
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku										
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah										
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa										
		B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan											
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional										
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)										
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh *instansi berwenang*										
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku										
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah										

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
	C.	Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi										
		1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi									
		2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi									
		3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi									
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)												
II.	**UNSUR PENUNJANG**											
	5.	**PENUNJANG PENYULUHAN**										
		A.	Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan									
			Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan hasil kajian/evaluasi									
			1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan								
			2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan								
		B.	Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan									
			1.	Tingkat Nasional								
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran								
				b) Sebagai Pembahas/Moderator								
				c) Sebagai Peserta								
			2.	Tingkat Provinsi								
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran								
				b) Sebagai Pembahas/Moderator								
				c) Sebagai Peserta								
			3.	Tingkat Kabupaten/Kota								
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran								
				b) Sebagai Pembahas/Moderator								
				c) Sebagai Peserta								
		C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh									
			1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai								
			2.	Sebagai Anggota Tim Penilai								
		D.	Penghargaan/tanda jasa									
			1.	Penghargaan Tanda Jasa dari :								
				a) Tingkat Nasional								
				b) Tingkat Provinsi								
				c) Tingkat Kabupaten/Kota								
			2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya								
				a) 10 tahun								
				b) 20 tahun								
				c) 30 tahun								
		E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/									
			1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi								
			2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi								
			3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan								
		F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas									
			1.	Doktor								
			2.	Magister								
			3.	Sarjana								
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN II-C : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN MADYA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja Golongan Lama	:
9.	Masa Kerja Golongan Baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor dibidang Perikanan						
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan						
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan III						
	J U M L A H						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	2. PENYULUHAN PERIKANAN								
	A. Persiapan								
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan								
	a. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan								
	Tingkat Kesulitan Tinggi								
	b. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan :								
	Tingkat Kesulitan Tinggi								
	c. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan								
	d. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan								
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan								
	a. Menyusun programa penyuluhan perikanan								
	1) Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan								
	a) Tingkat Nasional								
	- Anggota								
	b) Tingkat Provinsi								
	- Ketua								
	c) Tingkat Kabupaten/Kota								
	- Ketua								
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan								
	a) Tingkat Nasional								
	- sebagai peserta								
	b) Tingkat Provinsi								
	(1) sebagai penyaji								
	(2) sebagai pembahas								
	(3) sebagai narasumber								
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.								
	B. Pelaksanaan								
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan								
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :								
	1) Media tertayang								
	a) Bahan tayang								
	b) Film/Video								
	c) Naskah TV								
	d) Blogger								
	2) Media terdengar								
	Naskah radio								
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan								
	a. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi								
	1) Perorangan								
	2) Tim								
	Ketua								
	b. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi								
	Tingkat Sedang								

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
				c.	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi							
					-	Tingkat Tinggi (Tim)						
						Ketua						
				d.	Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi							
					sebagai penyaji							
				e.	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :							
					tingkat sedang							
				f.	Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):							
					1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
				g.	Menjadi intermedier pada kegiatan :							
					1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
					6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
						Tingkat Provinsi						
				h.	Melakukan/ melaksanakan penyuluhan melalui :							
					1)	Radio						
					2)	Televisi						
			3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan								
				a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta							
				b.	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi							
					Tingkat Provinsi							

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi						
	Tingkat Provinsi						
	d. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan						
	4. Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan						
	- Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan						
	C. Evaluasi dan Pelaporan						
	1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	Tingkat Provinsi						
	c. Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	1) Nasional						
	sebagai peserta						
	2) Provinsi						
	a) sebagai penyaji						
	b) sebagai pembahas						
	c) sebagai narasumber						
	3) Kabupaten/Kota						
	sebagai narasumber						
	2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan						
	Tingkat Nasional						
	b. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan						
	Tingkat Propinsi						
	c. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan						
	1) Nasional						
	sebagai peserta						
	2) Provinsi						
	a) sebagai penyaji						
	b) sebagai pembahas						
	c) sebagai narasumber						
	3) Kabupaten/Kota						
	sebagai narasumber						
	3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan						
	Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan						
	1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT				
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
			3.		Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			4.		Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			5.		Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			6.		Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			7.		Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
		B.			Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan						
			1.		Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional						
			2.		Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)						
			3.		Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang						
			4.		Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku						
			5.		Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah						
		C.			Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			1.		Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			2.		Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			3.		Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3)										
II.	**UNSUR PENUNJANG**										
	4.	**PENUNJANG PENYULUHAN**									
		A.			Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
			1.		Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan						
			2.		Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan						
		B.			Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan						
			1.		Tingkat Nasional						
				a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b)	Sebagai Pembahas/Moderator						
				c)	Sebagai Peserta						
			2.		Tingkat Provinsi						
				a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b)	Sebagai Pembahas/Moderator						
				c)	Sebagai Peserta						
			3.		Tingkat Kabupaten/Kota						
				a)	Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b)	Sebagai Pembahas/Moderator						
				c)	Sebagai Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI				ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
	C.	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan								
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai							
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai							
	D.	Penghargaan/tanda jasa								
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja							
			a)	Tingkat Nasional						
			b)	Tingkat Provinsi						
			c)	Tingkat Kabupaten/Kota						
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya							
			a)	10 tahun						
			b)	20 tahun						
			c)	30 tahun						
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional								
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi							
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi							
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan							
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas								
		1.	Doktor							
		2.	Magister							
		3.	Sarjana							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN II-D : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH PERIKANAN UTAMA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT	:
8.	Masa Kerja Golongan Lama	:
9.	Masa Kerja Golongan Baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar						
	1. Doktor dibidang Perikanan						
	2. Pasca Sarjana dibidang Perikanan						
	3. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan						
	B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya 641-960 jam						
	3. Lamanya 481-640 jam						
	4. Lamanya 161-480 jam						
	5. Lamanya 81-160 jam						
	6. Lamanya 30-80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP						
	Prajabatan golongan III						
	JUMLAH						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENYULUHAN PERIKANAN						
	A. Persiapan						
	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan						
	a. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.						
	b. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan						
	2. Perencanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan						
	1) Menyusun konsep programa penyuluhan Perikanan						
	- Tingkat Nasional						
	Ketua						
	2) Membahas programa penyuluhan perikanan						
	- Tingkat Nasional						
	(1) sebagai penyaji						
	(2) sebagai pembahas						
	(3) sebagai narasumber						
	b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha						
	B. Pelaksanaan						
	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :						
	1) Media tertayang						
	a) Bahan tayang						
	b) Film/Video						
	c) Naskah TV						
	d) Blogger						
	2) Media terdengar						
	Naskah radio						
	2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan						
	a. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi						
	Tingkat Tinggi						
	b Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi						
	1) sebagai pembahas						
	2) sebagai narasumber						
	c. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :						
	tingkat tinggi						
	d. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):						
	1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Nasional						
	2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Nasional						
	3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Nasional						
	4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Nasional						
	5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha						
	Tingkat Nasional						

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT					
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
					6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha								
						Tingkat Nasional							
				e.	Menjadi intermedier pada kegiatan :								
					1)	Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Nasional							
					2)	Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Nasional							
					3)	Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Nasional							
					4)	Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Nasional							
					5)	Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Nasional							
					6)	Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha							
						Tingkat Nasional							
				f.	Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan								
				g.	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :								
					1)	Radio							
					2)	Televisi							
			3.	Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan									
				a.	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta								
				b	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi								
					Tingkat Nasional								
				c.	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi								
					Tingkat Nasional								
				d.	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan								
			4.	Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan									
					Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan								
		C.	Evaluasi dan Pelaporan										
			1.	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan									
				a.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan								
					Tingkat Nasional								
				b.	Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan								
					Tingkat Nasional								
					1) sebagai penyaji								
					2) sebagai pembahas								
					3) sebagai narasumber								

NO	UNSUR YANG DINILAI — UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT — INSTANSI PENGUSUL — LAMA	BARU	JUMLAH	TIM PENILAI — LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	a. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan						
	b. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan						
	Tingkat Nasional						
	c. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan						
	Tingkat Nasional						
	a) sebagai penyaji						
	b) sebagai pembahas						
	c) sebagai narasumber						
	3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan						
	Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan						
3.	**PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN**						
	A. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan						
	1. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan						
	2. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan						
	B. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan						
	1. Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan						
	2. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan						
	3. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan						
	4. Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan						
	5. Menganalis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan						
	C. Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan						
	1. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan						
	2. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan						
4.	**PENGEMBANGAN PROFESI**						
	A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan						
	1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP						
	3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
			4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			5.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku						
			6.	Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah						
			7.	Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa						
		B.		Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan						
			1.	Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional						
			2.	Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)						
			3.	Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang						
			4.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku						
			5.	Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah						
		C.		Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			1.	Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			2.	Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
			3.	Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 4)									
II.	**UNSUR PENUNJANG**									
	5.	**PENUNJANG PENYULUHAN**								
		A.		Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan						
			1.	Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan						
			2.	Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan						
		B.		Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan						
			1.	Tingkat Nasional						
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b) Sebagai Pembahas/Moderator						
				c) Sebagai Peserta						
			2.	Tingkat Provinsi						
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b) Sebagai Pembahas/Moderator						
				c) Sebagai Peserta						
			3.	Tingkat Kabupaten/Kota						
				a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran						
				b) Sebagai Pembahas/Moderator						
				c) Sebagai Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
	C.	*Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan*										
		1.	Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai									
		2.	Sebagai Anggota Tim Penilai									
	D.	Penghargaan/tanda jasa										
		1.	Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja									
			a) Tingkat Nasional									
			b) Tingkat Provinsi									
			c) Tingkat Kabupaten/Kota									
		2.	Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya									
			a) 10 tahun									
			b) 20 tahun									
			c) 30 tahun									
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional										
		1.	Sebagai pengurus dalam organisasi profesi									
		2.	Sebagai anggota dalam organisasi profesi									
		3.	Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan									
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas										
		1.	Doktor									
		2.	Magister									
		3.	Sarjana									
JUMLAH UNSUR PENUNJANG												

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya .....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya .....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluh perikanan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PERSIAPAN PENYULUHAN PERIKANAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan Perikanan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENYULUHAN PERIKANAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PENYULUHAN PERIKANAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG TUGAS PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENYULUH PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Menyatakan bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
Jabatan :.....
Unit kerja :.....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Penyuluh Perikanan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi : ..... Masa penilaian : ..... s/d .....

I	**KETERANGAN PERORANGAN**					
	1	N a m a				
	2	N I P				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
	5	Tempat dan Tanggal Lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan Tertinggi				
	8	Jabatan Fungsional / TMT				
	9	Masa Kerja golongan	Lama			
			Baru			
	10	Unit kerja				
II	**PENETAPAN ANGKA KREDIT**			L A M A	B A R U	JUMLAH
	1	**UNSUR UTAMA**				
		A	1) Pendidikan Formal			
			2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
			3) Diklat Prajabatan			
		B	Kegiatan persiapan Penyuluh Perikanan			
		C	Pelaksanaan Penyuluh Perikanan			
		D	Evaluasi dan Pelaporan			
		E	Pengembangan penyuluhan perikanan			
		F	Pengembangan profesi			
		Jumlah Unsur Utama				
	2	**UNSUR PENUNJANG PENYULUH PERIKANAN**				
		-	Penunjang tugas Penyuluh Perikanan			
		Jumlah Unsur Penunjang				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III	**DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....**					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

NIP.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal .....Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan Penyuluh Perikanan .....;
b. .....;
.....

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara *Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....
mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : **) .....

KETIGA : **) .....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada Tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN XII: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB.01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal ....Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara.....dalam jabatan Penyuluh Perikanan .....;

b. .....
.....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : **).....

KETIGA : **) .....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....
KEPADA YTH. : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....
   sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penyuluh Perikanan.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Penyuluh Perikanan yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB.01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Perikanan, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Penyuluh Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Perikanan :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal .....Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Penyuluh Perikanan .....;
b. .....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : **) .....

KETIGA : **) .....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....

_____
NIP

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN PENYULUH PERIKANAN

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH PERIKANAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang .....terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Perikanan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Penyuluh Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Penyuluh Perikanan :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP

TEMBUSAN :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB.01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
JABATAN FUNGSIONAL .....TERAMPIL KE AHLI
Nomor : .....

Instansi : ..... Masa Penilaian : .....

I	**KETERANGAN PERORANGAN**						
	1	Nama					
	2	NIP					
	3	Nomor Seri KARPEG					
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT					
	5	Tempat dan Tanggal lahir					
	6	Jenis Kelamin					
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya					
	8	Jabatan Fungsional/TMT					
	9	Unit Kerja					
II	**PENETAPAN ANGKA KREDIT**			**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**	**PER-PINDAHAN**
	1	**UNSUR UTAMA**					
		A	1) Pendidikan formal				
			2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)				
		B	Tugas pokok				
		C	Pengembangan Profesi				
		Jumlah unsur utama					
	2	**UNSUR PENUNJANG PENYULUH PERIKANAN**					
		Penunjang tugas					
		Jumlah unsur penunjang					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						
III	Dapat dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional .....Terampil jenjang..... pangkat .....gol.ruang..... ke ..... Ahli jenjang .....pangkat .....gol.ruang..... dengan angka kredit						

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang Menetapkan
Angka Kredit

nama lengkap
NIP.

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN/Kantor Regiona BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada :
1.
2.
3.
4.
dst

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PB. 01/MEN/2009
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 MEI 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... dengan Keputusan ..... Nomor: ....., tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan ..... pada .....;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/19/M.PAN/10/2008, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .....
(.....).

KEDUA : **) .....

KETIGA : **) .....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal .....

NIP

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *) Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.